



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GL**;
Tempat lahir : Satui Timur;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 11 Januari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan 24 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAHMI FAUZI, S.H., M. NOOR, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum LBH Intan beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 2 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 227/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa GL (Alm)** bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GL)** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangi selama TERDAKWA menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang bertuliskan sale;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar hoodie warna hitam merk LV;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna ungu;
 - 1 (satu) lembar bra warna putih ungu

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LR

5. Menetapkan supaya TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **GL** bermula hari sabtu tanggal 22 April 2023 Skj. 09.00 wita dan 22 April 2023 Skj 20.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dalam bulan April 2023 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena perkosaan** dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 Skj. 18.00 Wita ketika Saksi Korban di jemput oleh TERDAKWA kemudian di perjalanan TERDAKWA berkata kepada Saksi Korban " AKU NGANTER UANG DULU KETEMPAT TEMEN KU" lalu Saksi Korban Lili Rosita Fau-ziah menjawab " AKU KAN ISTIRAHAT CUMAN 1 JAM DAN INI MAU BUKA PUASA, KENAPA ENGGA NANTI AJA ?" kemudian TERDAKWA menjawab "SEBENTAR AJA, AKU BAWA MOTORNYA CEPET" lalu TERDAKWA langsung mem-bawa motor ke pantai sungai Cuka Sungai Danau Kab. Tanah Bumbu, diperjalanan Saksi Korban di beri TERDAKWA minuman berwarna putih di dalam botol dan memaksa Saksi Korban untuk meminum lalu TERDAKWA, sesampainya di pantai Cuka tangan Saksi Korban di tarik untuk turun dari sepeda motor lalu Saksi Korban berkata kepada TERDAKWA " JANGAN RUSAK AKU, LEBIH BAIK AKU MATI DARI PADA KAMU NGERUSAK AKU " kemudian TERDAKWA langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan berka-ta " YA UDAH SINI AKU BUNUH KAMU " lalu Saksi Korban di dorong ke pohon sawit kemudian payudara Saksi Korban di remas-remas dan mencium bibir Saksi Korban . Kemudian Saksi Korban disuruh naik motor dan dibawa ke hotel ROMA di Pelaihari kab. Tanah laut dan tangan Saksi Korban ditarik untuk dibawa ke dalam kamar, kemudian Saksi Korban duduk di atas kasur sambil menangis lalu Saksi Korban disuruh berebah atau tidur tetapi Saksi Korban tidak mau. kemudian Saksi Korban di bawa kerumah teman TERDAKWA yang bernama Saksi MAIDI yang beralamatkan di Jalan Menteri Empat Karang Putih Kel. Ker-aton Kec. Martapura Kab. Banjar, sesampainya disana skj. 23.30 wita TERDAKWA turun dari sepeda motornya dan masuk ke dalam rumah Saksi MAIDI kemudian Saksi Korban disuruh Saksi MAIDI untuk masuk ke dalam rumahnya, lalu Saksi Korban duduk diruang tamu bersama TERDAKWA, Saksi MAIDI dan istrinya sambil makan dan minum. Selesai makan dan minum Saksi MAIDI menyuruh Saksi Korban dan TERDAKWA untuk istirahat di ruang tamu lalu skj. 01.00 wita Saksi Korban berebah diruang tamu dan TERDAKWA berebah sebelah kanan Saksi lalu TERDAKWA mematikan lampu, kemudian TERDAKWA memegang payudara sebelah kanan dan kiri Saksi Korban lalu

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban tepis dengan tangan kanan Saksi Korban kemudian Saksi Korban merasa TERDAKWA mencium mata Saksi Korban menggunakan bibirnya lalu TERDAKWA membuka masker Saksi Korban Lili Rosi-ta Fauziah dan mau mencium bibir Saksi Korban kemudian Saksi Korban tepis dengan tangan Saksi Korban, lalu tubuh Saksi Korban dipeluk oleh TERDAKWA hingga pagi hari.

Bahwa hari Sabtu tanggal 22 April 2023 skj. 07.30 wita Saksi Korban bangun dan Saksi MAIDI dan istrinya berpamitan kepada Saksi Korban untuk pergi ke pasar dan istrinya Saksi MAIDI berkata kepada Saksi Korban dan TERDAKWA " KALO MAU MAKAN, AMBIL AJA DI DAPUR " kemudian dijawab oleh TERDAKWA " IYA GAMPANG AJA NANTI " lalu Saksi Korban langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi, setelah Saksi Korban selesai mandi lalu Saksi Korban sudah tidak melihat lagi Saksi MAIDI dan istrinya dirumah kemudian TERDAKWA menutup pintu depan rumah dan menguncinya dan berkata kepada Saksi Korban " AYO, KAMU AKU RUSAK SEKARANG MUMPUNG GAK ADA ORANG DIRUMAH, SEKALI AJA. NANTI KALO SUDAH SELESAI, KAMU AKU ANTER KERUMAH " lalu Saksi Korban menjawab " GAK MAU, GAK MAU, KAMU UDAH MEGANG AKU KEMAREN " kemudian dijawab TERDAKWA " AYO CEPAT, INI ENAK KO. NANTI KAMU SUKA " dan Saksi Korban menjawab " GAK MAU, AKU MAU PULANG KERUMAH MAMA ". kemudian TERDAKWA langsung menarik tangan kanan Saksi Korban untuk membawa ke kamar, lalu TERDAKWA mendorong bagian bahu Saksi Korban ke kasur kemudian Saksi Korban berdiri dan mau keluar dari kamar lalu mendorong bahu Saksi Korban lagi hingga terjatuh ke kasur kemudian TERDAKWA melepas celananya dan menarik celana jeans Saksi Korban hingga dan menarik celana dalam Saksi Korban hingga terlihat kelamin / vagina Saksi Korban lalu TERDAKWA mejilat kelamin / vagina Saksi Korban menggunakan bibirnya lalu tangannya TERDAKWA memegang kelamin / vagina Saksi Korban kemudian alat kelamin / penis TERDAKWA ma-suk ke dalam kelamin / vagina Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban di tindih TERDAKWA dan Saksi Korban tidak berdaya kemudian TERDAKWA menggoyangkan badannya turun naik selama kurang lebih 5 menit dan tangannya menindih tangan Saksi Korban kemudian Saksi Korban melawan tangannya untuk melepas tangan Saksi Korban lalu Saksi Korban mencakar punggung TERDAKWA karena Saksi Korban merasa kesakitan kemudian Saksi Korban mendorong tubuh TERDAKWA hingga kelamin / penis terlepas dari kelamin / vagi-na Saksi Korban lalu TERDAKWA mengeluarkan cairan /

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mani di paha Saksi Korban , dan Saksi Korban langsung memasang celana Saksi Korban , lalu TERDAKWA ke kamar mandi dan Saksi Korban ke ruang tamu. Setelah itu 16.00 wita Saksi MAIDI dan istrinya datang kerumah dan berkata kepada TERDAKWA “ NANTI SAKSI MAU PERGI KE TEMPAT KELUARGA, ADA ACARA KELUARGA. KAMU MAU IKUT KAH SAMA ANAK KAMU ? “ lalu TERDAKWA menanyakan kepada Saksi Korban Lili Rosita Fauzi-ah “ KAMU MAU IKUT KAH LI “ dan Saksi Korban menggelengkan kepala Saksi Korban . Tidak lama kemudian Saksi MAIDI, Istrinya dan Ayah kandung Saksi MAIDI pergi kerumah keluarganya. Lalu skj. 16.00 wita adik Saksi MAIDI datang kerumah untuk membersihkan rumah dan menggorengkan makanan, setelah pekerjaan rumah selesai, adik Saksi MAIDI pulang kerumahnya.

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 skj. 20.30 wita dirumah Saksi MAIDI menutup pintu rumah Saksi MAIDI lalu TERDAKWA berkata kepada Saksi “ AYO, SEKALI LAGI. KARENA KEMAREN GAK MASUK SEMUANYA, KALO UDAH MASUK SEMUANYA PASTI KAMU ENAK KAMU MINTA TERUS “ dan Saksi menjawab “ GAK MAU AKU MAU PULANG KE MAMA, KARENA UDAH TADI PAGI SEKALI DAN AKU GAK MAU LAGI, AKU MAU PULANG KE MAMA “ kemudian tangan Saksi Korban ditarik untuk masuk ke dalam kamar dan TERDAKWA melepas celananya hingga terlimat alat kelamin / penisnya lalu tubuh Saksi Korban di dorong hingga terjatuh ke kasur dan tangan Saksi Korban mau di ikat menggunakan selimut tetapi Saksi GALLUH SUGANDHI kesusahan untuk mengikatnya kemudian TERDAKWA melepas celana jeans Saksi Korban hingga robek dan melepaskan celana dalam Saksi Korban dan Saksi Korban langsung duduk, kemudian TERDAKWA mendorong ba-hu Saksi Korban hingga terjatuh ke kasur dan TERDAKWA membuka kaki Saksi Korban hingga terlihat kelamin / vagina Saksi Korban lalu TERDAKWA menjilat kelamin / vagina Saksi Korban Lili Rosita Fauzi-ah menggunakan bibirnya dan berkata kepada Saksi Korban “ KENAPA KAMU GAK TERANGSANG ? “ kemudian cairan / mani keluar dari kelamin / penis TERDAKWA ke kasur lalu alat kelamin / penisnya langsung masuk ke dalam kelamin / vagina Saksi Korban sambil menggoyang-goyangkan naik turun badannya selama kurang lebih 20 menit dengan posisi TERDAKWA menindih tubuh Saksi Korban kemudian Saksi Korban tidak berdaya dan tangan kirinya menindih kedua tangan Saksi Korban lalu tangan kanannya me-megang payudara Saksi Korban bagian kiri kemudian TERDAKWA mengeluarkan / mencabut kelamin / penisnya dari kelamin / vagina Saksi Korban dan mengeluarkan cairan / maninya ke paha Saksi Korban lalu

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp



TERDAKWA langsung berdiri dan memakai celananya dan membuka pintu depan rumah dan Saksi Korban langsung ke kamar mandi.

Berdasarkan Visum Et Repertum sesuai Nomor : 353 / 022/ MR/ IV / 2023 tanggal 26 April 2023 yang di tanda tangani oleh dr. John Ronald Elfianus Rotinsulu dengan kes-impulan Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita perempuan bernama umur sekitar 20 tahun didapatkan, Terdapat memar di kedua bokong akibat bersen-tuhan dengan benda tumpul, memenuhi kualifikasi luka derajat ringan.

Berdasarkan Visum Et Repertum sesuai Nomor : 357 / 004/ MR/ IV / 2023 tanggal 26 April 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Fathurrahman, Sp. OG. M. Kes dengan kes-impulan Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita perempuan bernama umur sekitar 20 tahun didapatkan, Tampak Robekan selaput dara arah pukul lima, tujuh dan sebelas, karena perlukaan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memperkosa Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya memperkosa Saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita dan sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi di jemput Terdakwa kemudian di perjalanan Terdakwa berkata kalau ia mau mengantar uang dulu ketempat temannya dan Saksi jawab kalau "aku istirahat hanya 1 (satu) jam dan harus buka puasa dan mengapa tidak nanti saja" kemudian Terdakwa menjawab "sebentar saja aku cepat membawa motornya" lalu langsung membawa motor ke pantai sungai Cuka Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu, sesampainya di pantai Cuka tangan



korban di tarik untuk turun dari sepeda motor lalu Saksi berkata kepada Terdakwa “ Jangan rusak aku, lebih baik aku mati daripada kamu rusak“ kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan berkata “ya sudah sini aku bunuh kamu“ lalu Saksi di dorong ke pohon sawit kemudian payudara Saksi di remas-remas dan mencium bibir Saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi mencoba melakukan perlawanan dengan menipis tangan Terdakwa pada saat Terdakwa memegang-megang tubuh Saksi namun Saksi tidak berani berteriak karena Terdakwa pada saat itu membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajamnya diletakkan dibawah jok sepeda motor;
- Bahwa pada saat di Pantai Cuka Sungai Danau Terdakwa tidak sampai menyetubuhi Saksi hanya meremas payudara dan mencium bibir Saksi;
- Bahwa setelah di sekitar pantai cuka Saksi terus berusaha melawan maka kemudian Saksi disuruh naik motor dan dibawa yang awalnya Saksi kurang sadar arahnya kemana karena diperjalanan Saksi di beri Terdakwa minuman berwarna putih di dalam botol dan memaksa Saksi untuk meminumnya untuk buka puasa dan Saksi jawab “kalau puasa Saksi sudah batal karena sudah kamu cium dibibir” namun ia tetap memaksa karena merasa takut Saksi meminumnya yang setelah itu Saksi merasa kurang kesadaran Saksi hingga kemudian Saksi dibawa ke hotel ROMA di Pelaihari Kabupaten Tanah laut dan tangan Saksi ditarik untuk dibawa ke dalam kamar, kemudian Saksi duduk di atas kasur sambil menangis lalu Saksi disuruh berebah atau tidur tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa pada saat di hotel Roma tersebut Terdakwa sempat mencoba untuk memegang tubuh Saksi namun Saksi berusaha menepisnya hingga dia tidak berhasil untuk melakukannya;
- Bahwa setelah di Hotel Roma Terdakwa tidak berhasil melakukan perbuatannya karena Saksi tidak mau berebah Saksi duduk saja maka kemudian Saksi di bawa lagi oleh Terdakwa kearah Banjarbaru dan terus menuju kerumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Maidi yang beralamatkan di Jalan Menteri Empat Karang Putih Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, sesampainya disana sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa turun dari sepeda motornya dan masuk ke dalam rumah sdr. Maidi kemudian Saksi disuruh sdr. Maidi



untuk masuk ke dalam rumahnya, lalu Saksi duduk diruang tamu bersama Terdakwa, Sdr. Miadi dan istrinya sambil makan dan minum. Selesai makan dan minum Sdr. Maidi menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk istirahat di ruang tamu lalu sekitar pukul 01.00 Wita Saksi berebah diruang tamu dan Terdakwa berebah sebelah kanan Saksi lalu Terdakwa mematikan lampu, kemudian Terdakwa memegang payudara sebelah kanan dan kiri Saksi namun Saksi menepisnya dengan tangan kanan Saksi lalu Saksi merasa Terdakwa mencium mata Saksi menggunakan bibirnya dan membuka masker Saksi hendak mencium bibir Saksi tetapi Saksi tepis dengan tangan, lalu tubuh Saksi dipeluk oleh Terdakwa hingga pagi hari;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah tidak membawa senjata tajamnya karena senjata tajam tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa pada saat hendak masuk ke hotel Roma di Pelaihari;
- Bahwa meskipun Terdakwa sudah tidak membawa senjata tajam Saksi merasa setelah di beri minuman oleh Terdakwa seperti orang bingung dan khawatir kalau Terdakwa akan berbuat nekat, sempat terpikir untuk kabur namun Terdakwa terus mengawasi Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada kesempatan menyetubuhi Saksi karena pada sekitar pukul 07.30 Wita Saksi bangun dimana Sdr. Maidi dan istrinya berpamitan kepada Saksi untuk pergi kepasar dan istrinya sdr. Maidi berkata kepada Saksi dan Terdakwa "kalau mau makan ambil saja di dapur" yang dijawab oleh Terdakwa "Iya, gampang saja nanti" lalu Saksi langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi, setelah Saksi selesai mandi Saksi sudah tidak melihat lagi sdr. Maidi dan istrinya dirumah kemudian Terdakwa menutup pintu depan rumah dan menguncinya dan berkata kepada Saksi "Ayo kamu aku rusak sekarang mumpun tidak ada orang dirumah, sekali saja nanti kalau sudah selesai kamu Saksi antar pulang kerumah" lalu korban menjawab "Tidak mau, tidak mau, kamu sudah memegang-megang aku kemaren". kemudian Terdakwa memaksa "Ayo cepat, ini enak nanti kamu suka" dan Saksi jawab "Tidak mau aku mau pulang ke rumah mama".
- Bahwa setelah mendengar penolakan Saksi kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi untuk membawa ke kamar, lalu Terdakwa mendorong bagian bahu Saksi ke kasur kemudian Saksi berdiri dan mau keluar dari kamar namun Terdakwa mendorong bahu Saksi lagi hingga terjatuh ke kasur kemudian Terdakwa melepas



celananya dan menarik celana jeans dan celana dalam Saksi hingga terlihat alat kelamin Saksi lalu Terdakwa mejilat alat kelamin Saksi menggunakan bibirnya kemudian tangan Terdakwa memegang alat kelamin Saksi dan dilanjutkan dengan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dengan posisi Saksi di tindih Terdakwa yang membuat Saksi tidak berdaya kemudian Terdakwa menggoyangkan badannya turun naik selama kurang lebih 5 (lima) menit dan tangannya menindih tangan Saksi dimana Saksi berusaha mencoba untuk melawan tangannya dengan berupaya untuk melepas tangan Saksi dan Saksi mencakar punggung Terdakwa karena Saksi merasa kesakitan kemudian Saksi mendorong tubuh Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa terlepas dari alat kelamin Saksi karena Saksi berhasil mendorong tubuh Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan cairan atau air maninya di paha Saksi. Setelah itu Saksi berdiri dan langsung memasang celana Saksi dan menuju ke ruang tamu sedangkan Terdakwa ke kamar mandi;

- Bahwa Saksi tetap berusaha melakukan perlawanan dengan mencoba mendorong tubuh Terdakwa namun tenaga Terdakwa sebagai lelaki tentunya lebih kuat dan Saksi tidak berteriak karena merasa takut kalau Terdakwa akan melakukan apa yang diancamkannya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi sempat 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk yang kejadian kedua dimana Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 pukul 16.00 Wita Sdr. Maldi dan istrinya datang kerumah dan menyampaikan kalau nanti ia pergi lagi ada acara keluarga dan mengajak Saksi dan Terdakwa untuk ikut dan dijawab Terdakwa "tidak usah ya li" maka Saksi menggelengkan kepala. Tidak lama kemudian Sdr. Maldi dan istrinya serta Ayah kandungnya pergi kerumah keluarganya. Lalu sekitar pukul 16.00 Wita adik Sdr. Maldi datang kerumah untuk membersihkan rumah dan menggorengkan makanan, setelah pekerjaan rumah selesai, adik Sdr. Maldi pulang kerumahnya sekitar pukul 20.30 Wita kemudian Terdakwa menutup pintu rumah berkata kepada Saksi "Ayo sekali lagi karena kemaren tidak masuk semuanya, kalau sudah masuk semuanya pasti kamu merasa enak dan minta terus" dan Saksi menjawab " Tidak mau akum au pulang ke mama, udah tadi pagi sekali dan aku tidak mau lagi, akum au pulang ke mama" kemudian tangan Saksi ditarik untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa melepas celananya hingga terlihat alat kelaminnya lalu tubuh



Saksi di dorong hingga terjatuh ke kasur dan tangan Saksi mau di ikat menggunakan selimut tetapi Terdakwa kesusahan karena Saksi berusaha berontak kemudian Terdakwa melepas celana jeans Saksi dengan paksa hingga robek dan melepaskan celana dalam Saksi hingga Saksi langsung terduduk lalu Terdakwa mendorong bahu Saksi hingga terjatuh ke kasur dan Terdakwa membuka kaki Saksi hingga terlihat alat kelamin Saksi lalu Terdakwa menjilat alat kelamin Saksi menggunakan bibirnya dan berkata kepada Saksi "Kenapa kamu tidak terangsang?" kemudian cairan atau mani keluar dari alat kelamin kasur lalu alat kelamin Terdakwa langsung dimasukkannya ke dalam alat kelamin Saksi sambil menggoyang-goyangkan naik turun badannya selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit;

- Bahwa Saksi berusaha melawan namun dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Saksi membuat Saksi tidak berdaya dan tangan kirinya menindih kedua tangan Saksi lalu tangan kanan Terdakwa memegang payudara Saksi bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa menghentikan perbuatannya setelah Terdakwa merasa kalau cairan atau air maninya hendak keluar karena setelah Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Saksi, Terdakwa mengeluarkan cairan atau air maninya yang mengenai paha saya;
- Bahwa setelah Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Saksi serta mengeluarkan cairan atau air maninya kemudian Terdakwa langsung berdiri dan memakai celananya dan membuka pintu depan rumah sedangkan Saksi langsung ke kamar mandi.
- Bahwa pada saat Sdr. Maidi dan isterinya datang Saksi memang tidak menceritakan perbuatan Terdakwa karena Saksi merasa takut dengan Terdakwa dan juga merasa malu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri selain dengan Terdakwa dan Terdakwa sebenarnya juga sudah pernah sebelumnya melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi pada saat Saksi masih bersekolah kelas 3 (tiga) Tsanawiyah. Selain melakukan hal tersebut kepada Saksi, adik Saksi juga ada cerita kalau ia juga pernah dipegang-pegang dibagian sensitifnya oleh Terdakwa sewaktu masih sekolah dasar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan perbuatan tersebut kepada ibu Saksi karena khawatir kalau ibu Saksi akan bertengkar dengan



Terdakwa dan Terdakwa akan mencelakai ibu Saksi karena itu ancaman Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa berkata kepada Saksi "Lepas kalung sama cincin emas kamu, buat kamu nanti pulang" lalu Saksi melepas kalung dan cincin emas Saksi dan menyerahkan kepada Terdakwa. Pada sekitar pukul 10.00 Wita Saksi dan Terdakwa berpamitan kepada istri Sdr. Maudi mau pulang ke Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu, diperjalanan Terdakwa berkata kepada Saksi "Kamu benar-benar mau pulang?, Kamu kalau pulang di marahin sama orang rumah, apalagi kalau kamu hamil kamu diusir, Aku nikahin juga bisa" lalu Saksi jawab " Tidak mau" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi " Kalau orang rumah menanyakan perhiasan dan handphone kamu bilang saja ketinggalan di jok sepeda motor" Saksipun menjawab " iya" kemudian sesampainya di Jalan Houling Satui Timur Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa menelpon adik Saksi yang bernama Sdr. Erista tetapi handphone adik Saksi tidak aktif lalu Terdakwa menelpon ibu kandung Saksi dan berkata "Jemput anak kamu di sumpul" ketika Terdakwa melihat adik Saksi yang menjemput maka Saksi langsung turun dari sepeda motor dan naik sepeda motor yang dibawa adik Saksi untuk pulang kerumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi sampaikan kepada ibu Saksi kalau Terdakwa sudah merusak Saksi yaitu memperkosa Saksi maka kemudian ibu Saksi mengajak Saksi untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi sebagai sesama makhluk Allah dapat memaafkan namun karena perbuatan Terdakwa sudah merusak masa depan Saksi dan yang keterlaluannya Terdakwa telah menyebarkan yang berkaitan dengan kejadian tersebut di aplikasi tiktok dengan menggunakan handphone Saksi yang dibawanya pada saat melarikan diri ke Jawa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi JE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah memperkosa anak Saksi atas nama ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya memperkosa Anak Saksi atas nama tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2023 sekitar



pukul 09.00 Wita dan sekitar pukul 16.00 Wita Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa dalam bekerja untuk berangkat maupun kembali kerumah baik untuk istirahat maupun pulang Anak Saksi biasa diantar dan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Anak Saksi atas nama seperti biasa berangkat kerja di Toko baju Cressida Sungai Danau diantar oleh Terdakwa dan pada waktu istirahat Terdakwa berangkat menjemput Anak Saksi namun tidak kunjung datang maka Saksi SMS Terdakwa dan Terdakwa membalas kalau masih di daerah Sekapuk. Muncul kekhawatiran Saksi karena sudah sampai sore sekitar pukul 18.00 Wita tidak kunjung datang juga maka Saksipun menghubungi nomor Anak Saksi dan Terdakwa namun tidak diangkat, Saksi kirim pesan kepada Terdakwa menanyakan keberadaan Anak Saksi mengapa jam istirahat tidak pulang kerumah yang oleh Terdakwa dijawab kalau Anak Saksi sudah makan diluar dan malam meminta Saksi yang jemput. Kemudian Saksi berinisiatif untuk mengirim pesan kepada teman kerja anak Saksi dan dibilangnya kalau anak Saksi sudah dijemput oleh Terdakwa tetapi tidak kembali. Menerima informasi tersebut maka Saksipun langsung mendatangi tempat kerja anak Saksi dan benar saja anak Saksi tidak ada ditempat, Saksipun jadi panik dan langsung melaporkan ke Polsek Satui. Pada keesokan harinya Saksi menunggu anak Saksi namun hingga sekitar pukul 11.00 Wita tidak juga datang, Saksi coba hubungi teman kerja anak Saksi dan dijawab kalau anak Saksi tidak ada maka sekitar pukul 11.30 Wita Saksi kembali ke Kantor Polsek Satui melaporkan kalau anak Saksi tidak kunjung kembali kerumah;
- Bahwa Anak Saksi pulang kerumah pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa ada menelpon menanyakan di rumah lagi ramekah? Saksi jawab kalau lagi ada banyak orang kemudian menyuruh Saksi untuk menjemput Anak Saksi di Sumpul namun anak Saksi atas nama Erista lebih dahulu menjemput kakaknya kemudian Saksi menyusul dan bertemu dijalan sehingga Saksi langsung kembali kerumah tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Anak Saksi menceritakan kalau ia dirusak oleh Terdakwa;



- Bahwa maksud dirusak tersebut kalau Anak Saksi sudah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa tidak curiga dengan Terdakwa karena kalau di depan Saksi sepertinya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak saksi sewaktu masih bersekolah Aliyah karena anak Saksi juga tidak ada cerita;
- Bahwa Anak Saksi masih merasa trauma;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Saksi sudah tidak bekerja lagi karena merasa malu ketemu dengan teman-temannya;
- Bahwa menurut Anak Saksi ia disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang sebelumnya tidak ada menceritakan;
- Bahwa setelah mendengar kalau Anak Saksi telah disetubuhi Terdakwa maka Saksi kembali melaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Satui dengan membawa Anak Saksi namun dikarenakan kejadiannya di wilayah Kabupaten Banjar maka disarankan agar dilaporkan ke Polres Banjar sehingga Saksipun melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap anak Saksi ke Polres Banjar hingga kemudian dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah laporan Saksi tersebut kepada Polres Banjar untuk Terdakwa tidak langsung dapat diamankan karena Terdakwa sempat kabur ke Jawa dengan membawa handphone Anak Saksi sehingga Terdakwa dengan leluasa menggunakan handphone Anak Saksi yang diantaranya memuat video di aplikasi tiktok anak Saksi menyebabkan hal yang tidak benar;
- Bahwa Saksi masih belum dapat memaafkan Terdakwa kecuali apabila Terdakwa sudah berubah;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui hal tersebut namun setelah adanya laporan dari Saksi Korban kepada pihak kepolisian sehingga kemudian Saksi juga dimintai keterangan terkait Terdakwa yang di duga melakukan perbuatannya tersebut bertempat dirumah Saksi;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di duga melakukan perbuatannya memperkosa Saksi Korban tersebut sebagaimana pengakuan dari korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita dan sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Menteri Empat Karang Putih Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan korban memang pada waktu itu ada menginap di rumah Saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi memperbolehkan Terdakwa dan korban menginap karena sepengetahuan Saksi mereka merupakan anak dan ayah, Saksi berteman baik dengan Terdakwa yang dulu sempat bekerja ditempat yang sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban sudah sejak lama kurang lebih 2 (dua) tahun, ketika Saksi bekerja di Sungai Danau;
- Bahwa adapun tujuan dan maksud Terdakwa datang kerumah Saksi untuk numpang istirahat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memeluk korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada saat mereka berada dirumah Saksi dan Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah di ceritakan Saksi Korban kalau ia telah di perkosa oleh Terdakwa saat Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar;
- Bahwa Saksi sebagai tuan rumah memang tidak melihat langsung kejadian perkosaan tersebut dikarenakan pada saat kejadian Saksi bersama istri Saksi yang bernama Sdr. Maisaroh sedang ke pasar dan tidak berada dirumah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi bersama dengan Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna putih, lalu Terdakwa menghampiri Saksi yang pada saat itu Saksi sedang duduk di teras dan Saksi langsung menyuruh Terdakwa bersama Saksi Korban untuk duduk diruang tamu lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada apa ini mas? yang dijawab oleh Terdakwa kalau ia sedang bertengkar dengan mertuanya sehingga hendak pulang ke Jawa dan besok isterinya akan menyusul langsung ke bandara", mendengar hal tersebut maka Saksipun mempersilahkan Terdakwa dan Saksi Korban untuk beristirahat atau menginap dirumah Saksi;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi mempersilahkan Terdakwa dan Saksi Korban untuk beristirahat atau menginap di rumah Saksi kemudian istri Saksi membuat minuman dan makanan, kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi Korban untuk tiduran di ruang tamu lalu Terdakwa ada berkata kepada Saksi "Kenapa di lampu lampu terang banget? Seperti lampu jalannya saja?" dan langsung Terdakwa mematikan lampu yang berada di ruang tamu tersebut;
 - Bahwa yang terlihat oleh Saksi kalau Saksi Korban ketika berada di rumah Saksi selama 2 (dua) hari kondisinya murung dan tidak berbicara padahal kalau sebelumnya Sdr.Lili Rosita orangnya asyik-asyik saja kalau diajak mengobrol namun pada saat itu kalau diajak ngobrol cuma senyum atau mengangguk begitu saja;
 - Bahwa adapun yang mengetahui atau yang sempat berada di rumah Saksi saat Saksi Korban bersama dengan Terdakwa yaitu Istri Saksi yang bernama Sdr. Maisaroh dan Adik Saksi yang bernama Sdr. Aisyah yang sempat Saksi minta untuk datang kerumah untuk merapikan rumah pada saat Saksi dan isteri Saksi pergi berjualan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu ketika Saksi dengan Terdakwa bekerja di tempat yang sama di daerah Sungai Danau;
 - Bahwa seingat Saksi pada waktu itu Saksi Korban menggunakan pakaian baju kaos berwarna merah, Hoodie berwarna hitam, kerudung berwarna merah dan celana Jins berwarna hitam;
 - Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi dengan menggunakan 1 (unit) Honda merk BEAT warna merah hitam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui hal tersebut namun setelah adanya laporan dari Saksi Korban kepada pihak kepolisian sehingga kemudian Saksi juga dimintai keterangan terkait Terdakwa yang di duga melakukan perbuatannya tersebut yang bertempat di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa di duga melakukan perbuatannya memperkosa Saksi Korban tersebut sebagaimana pengakuan dari korban terjadi pada hari



Sabtu tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita dan sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat Kabupaten Banjar;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan korban memang pada waktu itu ada menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Suami Saksi atas nama Humaidi berteman dengan Terdakwa karena dulu sempat bekerja ditempat yang sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban karena dulu Saksi sempat ikut suami Saksi bertempat tinggal di Sungai Danau dan suami berteman dengan Terdakwa sehingga Saksi juga mengenal dengan Saksi Korban
- Bahwa adapun tujuan dan maksud Terdakwa datang kerumah Saksi untuk numpang istirahat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa merupakan Ayah Sambung atau Ayah Tiri dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada saat mereka berada dirumah Saksi dan Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah di ceritakan Saksi Korban kalau ia telah di perkosa oleh Terdakwa saat Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar;
- Bahwa Saksi sebagai tuan rumah memang tidak melihat langsung kejadian perkosaan tersebut dikarenakan pada saat kejadian Saksi bersama Suami Saksi sedang ke pasar dan tidak berada dirumah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi bersama dengan Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna putih, lalu Terdakwa menghampiri suami yang pada saat itu sedang duduk di teras dan suami langsung menyuruh Terdakwa bersama Saksi Korban untuk duduk diruang tamu lalu suami Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada apa ini mas? yang dijawab oleh Terdakwa kalau ia sedang bertengkar dengan mertuanya sehingga hendak pulang ke Jawa dan besok isterinya akan menyusul langsung ke bandara", mendengar hal tersebut maka suami Saksipun mempersilahkan Terdakwa dan Saksi Korban untuk beristirahat atau menginap dirumah kami;
- Bahwa setelah suami Saksi mempersilahkan Terdakwa dan Saksi Korban untuk beristirahat atau menginap dirumah kami kemudian Saksi membuatkan minuman dan makanan, lalu sekitar pukul 01.00 Wita suami Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi Korban untuk tiduran di ruang tamu lalu Terdakwa ada berkata kepada suami Saksi "Kenapa di



lampu lamu terang banget? Seperti lampu jalanannya saja? ” dan langsung Terdakwa mematikan lampu yang berada di ruang tamu tersebut;

- Bahwa yang terlihat oleh Saksi kalau Saksi Korban ketika berada di rumah Saksi selama 2 (dua) hari kondisinya murung dan tidak berbicara padahal sebelumnya kalau bertemu orangnya berbicara saja, pada saat itu kalau diajak bicara menjawab seadanya atau sekedar menggerakkan kepala;
- Bahwa adapun yang mengetahui atau yang sempat berada di rumah Saksi saat Saksi Korban bersama dengan Terdakwa yaitu Suami Saksi yang bernama Sdr. Humaidi dan Adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Aisyah yang sempat Saksi minta untuk datang kerumah untuk merapikan rumah pada saat Saksi dan suami Saksi pergi berjualan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu ketika suami Saksi dengan Terdakwa bekerja di tempat yang sama di daerah Sungai Danau;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu itu Saksi Korban menggunakan pakaian baju kaos berwarna merah, Hoodie berwarna hitam, kerudung berwarna merah dan celana Jins berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi dengan menggunakan 1 (unit) Honda merk BEAT warna merah hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SA, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui hal tersebut namun setelah adanya laporan dari Saksi Korban kepada pihak kepolisian sehingga kemudian Saksi juga dimintai keterangan terkait Terdakwa yang di duga melakukan perbuatannya tersebut bertempat di rumah kakak Saksi atas nama Sdr. Humaidi;
- Bahwa Terdakwa di duga melakukan perbuatannya memperkosa Saksi Korban tersebut sebagaimana pengakuan dari korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita dan sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kakak Saksi atas Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan korban memang pada waktu itu ada menginap di rumah kakak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan korban ada menginap di rumah kakak Saksi karena Saksi sempat diminta kakak Saksi untuk bersih-bersih rumah dan pada saat itu mereka ada disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa merupakan Ayah Sambung atau Ayah Tiri dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung yang dilakukan Terdakwa terhadap Lili Rosita pada saat mereka berada dirumah kakak Saksi dan Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah di ceritakan Saksi Korban kalau ia telah di perkosa oleh Terdakwa saat Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar;
- Bahwa Saksi dalam membersihkan rumah kakak Saksi tersebut seperti mencuci piring, menyapu, merapikan kasur dan lain-lain;
- Bahwa kondisi kasur pada saat Saksi datang kerumah kakak Saksi tersebut dalam keadaan berantakan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 00.00 Wita Saksi diberitahu oleh kakak Sdr. Humaidi kalau ada temannya yaitu Terdakwa ingin menumpang istirahat atau menginap dirumahnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wita kakak ipar Saksi yang bernama Sdr. Maisaroh berpesan kepada Saksi agar membersihkan rumahnya dan memasak. Lalu Saksi sekitar pukul 16.00 wita datang kerumah Kakak Saksi ytersebut dimana Saksi melihat Saksi Korban sedang berbaring di ruang tamu bersama Terdakwa, setelah selesai Saksi membersihkan rumah dan memasak lalu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa pada saat itu ekspresi Saksi Korban seperti panik atau ketakutan dan diajak ngobrol tidak mau diam saja;
- Bahwa Saksi bersih-bersih ditempat kakak Saksi Sdr. Humaidi tidak setiap hari hanya apabila dipanggil saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu ketika Saksi tinggal bersama dengan kakak Saksi Sdr. Humaidi di Sungai Danau;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu itu Saksi Korban menggunakan pakaian baju kaos berwarna merah, Hoodie berwarna hitam, kerudung berwarna merah dan celana Jins berwarna hitam;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang kerumah Kakak Saksi dengan menggunakan 1 (unit) Honda merk BEAT warna merah hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian persetubuhan yang Terdakwa kepada Sdr. ;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dimana untuk yang pertama terjadi pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 08.00 wita di dalam rumah Sdr. Humaidi yang beralamat di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sedangkan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.30 wita juga di dalam rumah Sdr. Humaidi yang beralamatkan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri atau ayah sambung korban;
- Bahwa dalam persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap korban, bukan persetubuhan atas dasar suka sama suka akan tetapi Terdakwa lakukan dengan kekerasan dan paksaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menjemput korban kemudian di perjalanan Terdakwa berkata kalau Terdakwa mau mengantar uang dulu ketempat teman Terdakwa dan di jawab oleh korban kalau ia istirahat hanya 1 (satu) jam dan harus buka puasa dan mengapa tidak nanti saja, kemudian Terdakwa menjawab "sebentar saja aku cepat membawa motornya" lalu Terdakwa langsung membawa motor ke pantai sungai Cuka Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu, sesampainya di pantai Cuka tangan korban Terdakwa tarik untuk turun dari sepeda motor lalu korban berkata kepada Terdakwa "Jangan rusak aku, lebih baik aku mati daripada kamu rusak" kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan berkata "ya sudah sini aku bunuh kamu" lalu Terdakwa dorong tubuh korban ke pohon sawit kemudian payudara korban Terdakwa remas-remas dan mencium bibir korban;
- Bahwa pada waktu di pantai sungai Cuka Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa tidak sempat menyetubuhi korban karena setelah Terdakwa mendorong tubuh korban ke pohon sawit kemudian payudara korban Terdakwa remas-remas dan mencium bibir korban Lalu Terdakwa ada berkata kepada korban "serius kamu mau pulang kejawa ya" lalu di jawab

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp



korban "Iya" maka kemudian Terdakwa menyuruh korban naik motor dengan posisi Terdakwa di depan dan Korban di belakang kemudian Terdakwa bawa ke hotel ROMA di Pelaihari Kabupaten Tanah laut, kemudian Terdakwa memesan kamar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa tarik tangan korban untuk dibawa ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan berkata "Ayo kesini tidur sama aku disini" lalu di jawab korab "kalau sampean maksa saya teriak";

- Bahwa pada saat di hotel Roma korban tidak mau berbaring dia hanya dengan posisi duduk dan mengancam akan berteriak maka Terdakwapun mengurungkan niat Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar hotel untuk pergi ke Martapura menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr Humaidi yang beralamatkan di Jalan Menteri Empat Karang Putih Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sesampainya disana Sekitar pukul 03.00 Wita, lalu Terdakwa bersama korban turun dari sepeda motor dan kemudian masuk ke dalam rumah Sdr. Humaidi kemudian Sdr. Humaidi menyuruh kami masuk ke dalam rumahnya lalu Terdakwa bersama korban, Sdra. Humaidi dan istrinya sambil makan dan minum duduk di ruang tamu, selesai makan dan minum Sdr. Humaidi menyuruh Terdakwa dan korban untuk istirahat di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa ada kesempatan melakukan perbuatan tersebut dimana pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bangun tidur, kemudian Sdr. Humaidi dan isterinya berpamitan untuk pergi kepasar untuk jual kembang kemudian korban langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi, kemudian Terdakwa menutup pintu depan rumah dan menguncinya dengan berkata kepada korban " Ayo, kamu aku rusak sekarang mumpung tidak ada orang dirumah, sekali saja nanti kalau sudah selesai kamau Terdakwa antar ke Jawa" yang dijawab oleh korban " Tidak mau, tidak mau, kamu sudah memegang aku kemaren" kemudian Terdakwa menjawab "Ayo cepat, ini enak ko, nanti kamu suka" dan korban menjawab "Tidak mau, aku mau pulang kerumah mama";
- Bahwa Terdakwa akhirnya dapat menyetubuhi korban dimana setelah kami tinggal berdua di rumah Sdr. Humaidi dan ngomong-ngomong lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan korban untuk membawa ke kamar namun korban menolak dengan cara melepas tarikan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa merintahkan Saksi korban untuk berbaring di tempat tidur kemudian Terdakwa tarik kaki korban dan kemudian Terdakwa



menurunkan celana korban hingga terlihat alat kelamin atau vagina korban kemudian Terdakwa meremas-remas payudara, mencium bibir, mencium leher, mencium payudara, menjilat alat kelamin atau vagina menggunakan bibir atau mulut Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin atau vagina korban, sehingga membuat alat kelamin atau penis Terdakwa berdiri kemudian dengan posisi Terdakwa di atas dan korban di bawah kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa turun naik selama kurang lebih 1 (satu) menit dan korban melawan dengan cara berontak namun tidak berhasil, karena korban merasa kesakitan makla Terdakwa mengeluarkan cairan atau air mani di paha korban dan di kasur, setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung memasang celana dan langsung ke kamar mandi;

- Bahwa selain Sdr. Humaidi dan isterinya ada juga adik Sdr. Humaidi atas nama Sdr. Aisyah yang mengetahui keberadaan Terdakwa dengan korban telah menginap di rumah Sdr. Humaidi dimana sekitar pukul 16.00 Wita Sdr. Humaidi dan istrinya datang kerumah dengan berkata kepada Terdakwa "Nanti kami mau pergi ke tempat keluarga, ada acara keluarga, apa kamu dan anak kamu mau ikut?" maka Terdakwa spontan menjawab "tidak" Terdakwa tawarkan kepada korban dengan mengatakan "kamu mau ikut li? Yang dijawab oleh korban dengan menggelengkan kepala. Tidak lama kemudian Sdr. Humaidi dan Istrinya pergi meninggalkan kami, Lalu Sekitar pukul 16.00 Wita adik Sdr. Humaidi atas nama Sdr. Aisyah datang kerumah untuk membersihkan rumah dan menyiapkan makan, setelah pekerjaan rumah selesai Sdr. Aisyah pulang kerumahnya;
- Bahwa untuk persetubuhan kedua pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wita dirumah Sdr. Humaidi dengan cara Terdakwa berkata kepada korban "Ayo, sekali lagi karena yang kemaren tidak masuk semuanya, kalau sudah kalau sudah masuk semuanya pasti kamu merfasa enak dan pasti kamu minta terus" dan korban menjawab "tidak mau akum au pulang ke mama karena sudah tadi pagi sekali dan aku tidak mau lagi, akau mau pulang ke mama" kemudian tangan korban Terdakwa tarik masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa melepas celana yang di kenakan korban hingga terlihat alat kelamin atau vaginanya yang membuat Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa meremas-remas payudara, mencium bibir, mencium leher dan menjilat alat kelamin atau vagina korban, dan setelah alat kelamin atau penis Terdakwa berdiri kemudian Terdakwa melepas celana yang Terdakwa pakai lalu alat kelamin atau penis Terdakwa langsung masuk



ke dalam alat kelamin atau vagina korban sambil menggoyang-goyangkan naik turun badannya selama kurang lebih 2 (dua) menit dengan posisi Terdakwa menindih atau di atas tubuh korban;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu diatas korban dengan tangan kiri Terdakwa menindih tangan kanan korban lalu tangan kiri korban menahan bagian pinggang Terdakwa, kemudian tidak lama penis Terdakwa mengeluarkan cairan /atau air mani yang Terdakwa keluarkan di paha korban, lalu korban langsung berdiri dan memakai celananya dan menuju ke kamar mandi untuk bersih-bersih;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Humaidi pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 08.00 wita untuk pulang menuju ke satui timur dan sesampainya sekitar pukul 14.00 wita di Jalan Houling Satui Timur Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa menelpon istri Terdakwa yang bernama Sdr. Juli Ernawati dan berkata “ Jemput anak kamu di sumpul“ setelah korban di jemput kemudian Terdakwa pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa dalam menyetubuhi korban Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik dengan cara menindih dan memegang tangan korban;
- Bahwa untuk senjata tajam yang sempat Terdakwa bawa tersebut Terdakwa buang di daerah Pelabuhan dan jenis senjata tajamnya jenis pisau lengkap dengan kumpangnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang bertuliskan SALE;
- 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar hoodie warna hitam merk LV;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna ungu;
- 1 (satu) lembar bra warna putih dan ungu;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

- Visum Et Repertum sesuaitanggal 26 April 2023 yang di tanda tangani oleh dr. John Ronald Elfianus Rotinsulu dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita perempuan bernama umur sekitar 20 tahun didapatkan, Terdapat memar di kedua bokong akibat bersentuhan dengan benda tumpul, memenuhi kualifikasi luka derajat ringan;
- Visum Et Repertum sesuaitanggal 26 April 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Fathurrahman, Sp. OG. M. Kes dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita perempuan bernama umur sekitar 20 tahun didapatkan, Tampak Robekan selaput dara arah pukul lima, tujuh dan sebelas, karena perlukaan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tiri atau ayah sambung Saksi korban telah melakukan persetujuan terhadap Saksi Korban yang dilakukannya sebanyak 2 (dua) kali dimana untuk yang pertama terjadi pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 08.00 wita di dalam rumah Saksi Humaidi yang beralamat di Jalan Menteri Empat Karang Putih Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sedangkan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.30 wita juga di dalam rumah Saksi Humaidi yang beralamatkan di Jalan Menteri Empat Karang Putih Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa dalam persetujuan yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut, bukan persetujuan atas dasar suka sama suka akan tetapi Terdakwa lakukan dengan kekerasan dan paksaan dimana perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menjemput korban kemudian di perjalanan Terdakwa berkata kalau Terdakwa mau mengantar uang dulu ketempat teman Terdakwa dan di jawab oleh korban kalau ia istirahat hanya 1 (satu) jam dan harus buka puasa dan mengapa tidak nanti saja, kemudian Terdakwa menjawab "sebentar saja aku cepat membawa motornya" lalu Terdakwa langsung membawa motor ke pantai sungai Cuka Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu, sesampainya di pantai Cuka tangan korban



Terdakwa tarik untuk turun dari sepeda motor lalu korban berkata kepada Terdakwa "Jangan rusak aku, lebih baik aku mati daripada kamu rusak" kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan berkata "ya sudah sini aku bunuh kamu" lalu Terdakwa dorong tubuh korban ke pohon sawit kemudian payudara korban Terdakwa remas-remas dan mencium bibir korban;

- Bahwa pada waktu di Pantai Sungai Cuka Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa tidak sempat menyetubuhi korban karena setelah Terdakwa mendorong tubuh korban ke pohon sawit kemudian payudara korban Terdakwa remas-remas dan mencium bibir korban Lalu Terdakwa ada berkata kepada korban "serius kamu mau pulang kejawa ya" lalu di jawab korban "Iya" maka kemudian Terdakwa menyuruh korban naik motor dengan posisi Terdakwa di depan dan Korban di belakang kemudian Terdakwa bawa ke Hotel ROMA di Pelaihari Kabupaten Tanah laut, kemudian Terdakwa memesan kamar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa tarik tangan korban untuk dibawa ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan berkata "Ayo kesini tidur sama aku disini" lalu di jawab korban "kalau sampean maksa saya teriak";
- Bahwa pada saat di hotel Roma korban tidak mau berbaring dia hanya dengan posisi duduk dan mengancam akan berteriak maka Terdakwapun mengurungkan niat Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar hotel untuk pergi ke Martapura menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Humaidi yang beralamatkan di Jalan Menteri Empat Karangan Putih Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sesampainya disana Sekitar pukul 03.00 Wita, lalu Terdakwa bersama korban turun dari sepeda motor dan kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Humaidi kemudian Saksi Humaidi menyuruh mereka masuk ke dalam rumahnya lalu Terdakwa bersama korban, Saksi Humaidi dan Saksi Maisaroh yang merupakan istri Saksi Humaidi sambil makan dan minum duduk di ruang tamu, selesai makan dan minum Saksi Humaidi menyuruh Terdakwa dan korban untuk istirahat di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa ada kesempatan melakukan perbuatan tersebut dimana pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bangun tidur, kemudian Saksi Humaidi dan isterinya yang bernama Saksi Maisaroh berpamitan untuk pergi kepasar untuk jual kembang kemudian korban langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi, kemudian Terdakwa



menutup pintu depan rumah dan menguncinya dengan berkata kepada korban “ Ayo, kamu aku rusak sekarang mumpung tidak ada orang dirumah, sekali saja nanti kalau sudah selesai kamau Terdakwa antar ke Jawa“ yang dijawab oleh korban “ Tidak mau, tidak mau, kamu sudah memegang aku kemaren“ kemudian Terdakwa menjawab “Ayo cepat, ini enak ko, nanti kamu suka“ dan korban menjawab “Tidak mau, aku mau pulang kerumah mama“;

- Bahwa Terdakwa akhirnya dapat menyetubuhi korban dimana setelah mereka tinggal berdua di rumah Saksi Humaidi dan ngomong-ngomong lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan korban untuk membawa ke kamar namun korban menolak dengan cara melepas tarikan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi korban untuk berbaring di tempat tidur kemudian Terdakwa tarik kaki korban dan kemudian Terdakwa menurunkan celana korban hingga terlihat alat kelamin atau vagina korban kemudian Terdakwa meremas-remas payudara, mencium bibir, mencium leher, mencium payudara, menjilat alat kelamin atau vagina menggunakan bibir atau mulut Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin atau vagina korban, sehingga membuat alat kelamin atau penis Terdakwa berdiri kemudian dengan posisi Terdakwa di atas dan korban di bawah kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa turun naik selama kurang lebih 1 (satu) menit dan korban melawan dengan cara berontak namun tidak berhasil, karena korban merasa kesakitan maka Terdakwa mengeluarkan cairan atau air mani di paha korban dan di kasur, setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung memasang celana dan langsung ke kamar mandi;
- Bahwa selain Saksi Humaidi dan isterinya yang bernama Saksi Maisaroh ada juga adik Saksi Humaidi atas nama Saksi Aisyah yang mengetahui keberadaan Terdakwa dengan korban telah menginap di rumah Saksi Humaidi dimana sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Humaidi dan istrinya Saksi Maisaroh datang kerumah dengan berkata kepada Terdakwa “Nanti kami mau pergi ke tempat keluarga, ada acara keluarga, apa kamu dan anak kamu mau ikut?“ maka Terdakwa spontan menjawab “tidak” Terdakwa tawarkan kepada korban dengan mengatakan “kamu mau ikut li? Yang dijawab oleh korban dengan menggelengkan kepala. Tidak lama kemudian Sdr. Humaidi dan Istrinya pergi meninggalkan kami, Lalu Sekitar pukul 16.00 Wita adik Saksi Humaidi atas nama Saksi Aisyah datang kerumah untuk membersihkan rumah dan menyiapkan makan, setelah pekerjaan rumah selesai Saksi Aisyah pulang kerumahnya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp



- Bahwa untuk persetubuhan kedua pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wita dirumah Saksi Humaidi dengan cara Terdakwa berkata kepada korban "Ayo, sekali lagi karena yang kemaren tidak masuk semuanya, kalau sudah kalau sudah masuk semuanya pasti kamu merfasa enak dan pasti kamu minta terus" dan korban menjawab "tidak mau akum au pulang ke mama karena sudah tadi pagio sekali dan aku tidak mau lagi, akau mau pulang ke mama" kemudian tangan korban Terdakwa tarik masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa melepas celana yang di kenakan korban hingga terlihat alat kelamin atau vaginanya yang membuat Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa meremas-remas payudara, mencium bibir, mencium leher dan menjilat alat kelamin atau vagina korban, dan setelah alat kelamin atau penis Terdakwa berdiri kemudian Terdakwa melepas celana yang Terdakwa pakai lalu alat kelamin atau penis Terdakwa langsung masuk ke dalam alat kelamin atau vagina korban sambil menggoyang-goyangkan naik turun badannya selama kurang lebih 2 (dua) menit dengan posisi Terdakwa menindih atau di atas tubuh korban;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu diatas korban dengan tangan kiri Terdakwa menindih tangan kanan korban lalu tangan kiri korban menahan bagian pinggang Terdakwa, kemudian tidak lama penis Terdakwa mengeluarkan cairan atau air mani yang Terdakwa keluarkan di paha korban, lalu korban langsung berdiri dan memakai celananya dan menuju ke kamar mandi untuk bersih-bersih;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Humaidi pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 08.00 wita untuk pulang menuju ke satui timur dan sesampainya sekitar pukul 14.00 wita di Jalan Houling Satui Timur Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa menelpon istri Terdakwa yang bernama Saksi Juli Ernawati dan berkata "Jemput anak kamu di sumpul" setelah korban di jemput kemudian Terdakwa pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa dalam menyetubuhi korban Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik dengan cara menindih dan memegang tangan korban;
- Bahwa untuk senjata tajam yang sempat Terdakwa bawa dan dipergunakan mengancam Saksi Korban , Terdakwa buang di daerah Pelaihari dan jenis senjata tajamnya jenis pisau lengkap dengan kumpangnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri selain dengan Terdakwa dan Terdakwa sebenarnya juga sudah pernah sebelumnya melakukan perbuatan yang sama terhadap



Saksi korban pada saat Saksi korban masih bersekolah kelas 3 (tiga) Tsanawiyah;

- Bahwa Saksi korban tidak pernah menceritakan perbuatan tersebut kepada Saksi Juli Erna Wati selaku ibu Saksi karena khawatir kalau Saksi Juli Erna Wati akan bertengkar dengan Terdakwa dan Terdakwa akan mencelakai Saksi karena itu ancaman Terdakwa kepada Saksi Juli Erna Wati;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya;
3. Melakukan persetubuhan dengannya;
4. Antar beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Berkas Penyidikan di kepolisian serta sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan



pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang dihadapkan di persidangan adalah **GL** yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam Berkas Penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Melakukan kekerasan" Undang-undang tidak memberikan keterangan. Mengenai apa yang disebutkan dalam pasal 89 KUHP bukanlah memuat tentang pengertian kekerasan, tetapi pasal tersebut hanya menyatakan membuat seseorang menjadi tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya "Kuliah Hukum Pidana" halaman 86 menyebutkan bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya kekuatan badaniah dan adanya efek dari penggunaan kekuatan badaniah tersebut. Jika efek penggunaan kekuatan badaniah tersebut dapat mengadakan luka-luka pada orang atau perusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**ancaman kekerasan**" Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 menentukan ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat : PAF. Lamintang, Delik-delik khusus Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 149) ;

Menimbang, bahwa dalam arrestnya yang lain tertanggal 19 Oktober 1936 Hoge Raad menegaskan bahwa tidak perlu dipastikan apakah Terdakwa tersebut benar-benar akan melaksanakan maksudnya, apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Selain itu juga tidak perlu dipastikan apakah kata-kata yang dipakai Terdakwa itu mempunyai arti yang tepat untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai kekerasan, asalkan maksudnya sudah jelas (Ibid, halaman 149-150) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa dalam persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut, bukan persetubuhan atas dasar suka sama suka akan tetapi Terdakwa lakukan dengan kekerasan dan paksaan dimana perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menjemput korban kemudian di perjalanan Terdakwa berkata kalau Terdakwa mau mengantar uang dulu ketempat teman Terdakwa dan di jawab oleh korban kalau ia istirahat hanya 1 (satu) jam dan harus buka puasa dan mengapa tidak nanti saja, kemudian Terdakwa menjawab "sebentar saja aku cepat membawa motornya" lalu Terdakwa langsung membawa motor ke pantai sungai Cuka Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu, sesampainya di pantai Cuka tangan korban Terdakwa tarik untuk turun dari sepeda motor lalu korban berkata kepada Terdakwa "Jangan rusak aku, lebih baik aku mati daripada kamu rusak" kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan berkata "ya sudah sini aku bunuh kamu" lalu Terdakwa dorong tubuh korban ke pohon sawit kemudian payudara korban Terdakwa remas-remas dan mencium bibir korban;

Menimbang, bahwa pada waktu di pantai sungai Cuka Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa tidak sempat menyetubuhi korban karena setelah Terdakwa mendorong tubuh korban ke pohon sawit kemudian payudara korban Terdakwa remas-remas dan mencium bibir korban Lalu Terdakwa ada berkata kepada korban "serius kamu mau pulang kejawa ya" lalu di jawab korban "Iya" maka kemudian Terdakwa menyuruh korban naik motor dengan posisi Terdakwa di depan dan Korban di belakang kemudian Terdakwa bawa ke hotel ROMA di Pelaihari Kabupaten Tanah laut, kemudian Terdakwa memesan kamar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa tarik tangan korban untuk dibawa ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengajak

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk bersetubuh dengan berkata "Ayo kesini tidur sama aku disini" lalu di jawab korban "kalau sampean maksa saya teriak", oleh pada saat di hotel Roma korban tidak mau berbaring dia hanya dengan posisi duduk dan mengancam akan berteriak maka Terdakwapun mengurungkan niat Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar hotel untuk pergi ke Martapura menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sesampainya disana Sekitar pukul 03.00 Wita, lalu Terdakwa bersama korban turun dari sepeda motor dan kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Humaidi kemudian Saksi Humaidi menyuruh mereka masuk ke dalam rumahnya lalu Terdakwa bersama korban, Saksi Humaidi dan Saksi Maisaroh yang merupakan istri Saksi Humaidi sambil makan dan minum duduk di ruang tamu, selesai makan dan minum Saksi Humaidi menyuruh Terdakwa dan korban untuk istirahat di ruang tamu selanjutnya Terdakwa ada kesempatan melakukan perbuatan tersebut dimana pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bangun tidur, kemudian Saksi Humaidi dan isterinya yang bernama Saksi Maisaroh berpamitan untuk pergi kepasar untuk jual kembang kemudian korban langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi, kemudian Terdakwa menutup pintu depan rumah dan menguncinya dengan berkata kepada korban " Ayo, kamu aku rusak sekarang mumpung tidak ada orang dirumah, sekali saja nanti kalau sudah selesai kamau Terdakwa antar ke Jawa" yang dijawab oleh korban " Tidak mau, tidak mau, kamu sudah memegang aku kemaren" kemudian Terdakwa menjawab "Ayo cepat, ini enak ko, nanti kamu suka" dan korban menjawab "Tidak mau, aku mau pulang kerumah mama" namun akhirnya Terdakwa dapat menyetubuhi korban dimana setelah mereka tinggal berdua di rumah Saksi Humaidi dan ngomong-ngomong sebentar lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan korban untuk membawa ke kamar namun korban menolak dengan cara melepas tarikan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi korban untuk berbaring di tempat tidur kemudian Terdakwa tarik kaki korban dan kemudian Terdakwa menurunkan celana korban hingga terlihat alat kelamin atau vagina korban kemudian Terdakwa meremas-remas payudara, mencium bibir, mencium leher, mencium payudara, menjilat alat kelamin atau vagina menggunakan bibir atau mulut Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin atau vagina korban, sehingga membuat alat kelamin atau penis Terdakwa berdiri kemudian dengan posisi Terdakwa di atas dan korban di bawah kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa turun naik selama kurang lebih 1 (satu) menit dan korban

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan dengan cara berontak namun tidak berhasil, karena korban merasa kesakitan maka Terdakwa mengeluarkan cairan atau air mani di paha korban dan di kasur, setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung memasang celana dan langsung ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum sesuai tanggal 26 April 2023 yang di tanda tangani oleh dr. John Ronald Elfianus Rotinsulu dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita perempuan bernama umur sekitar 20 tahun didapatkan, Terdapat memar di kedua bokong akibat bersentuhan dengan benda tumpul, memenuhi kualifikasi luka derajat ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui antara Terdakwa dan Korban tidak mempunyai ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa mengenai kapan persetubuhan itu harus dipandang sebagai telah terjadi, Van Bemmelen dan Van Hattum menegaskan dan sependapat dengan Noyon – Langemeijer bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan adanya “*ejaculatio seminis*”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita (Ibid, halaman 114 – 115);

Menimbang, bahwa Drs. PAF. Lamintang, S.H. dalam bukunya yang sama pada halaman 129 lebih lanjut menyatakan untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin Korban, melainkan harus terjadi persatuan antara kelamin pelaku dengan alat kelamin Korban, akan tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya “*ejaculatio seminis*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tiri atau ayah sambung Saksi korban telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban yang dilakukannya sebanyak 2 (dua) kali dimana untuk yang pertama terjadi pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 08.00 wita di dalam rumah Sdr. Humaidi yang beralamat di Jalan Menteri Empat Karang Putih Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sedangkan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.30 wita juga di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Humaidi yang beralamatkan di Jalan Menteri Empat Karang Putih Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada kesempatan melakukan perbuatan tersebut dimana pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bangun tidur, kemudian Saksi Humaidi dan isterinya yang bernama Saksi Maisaroh berpamitan untuk pergi kepasar untuk jual kembang kemudian korban langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi, kemudian Terdakwa menutup pintu depan rumah dan menguncinya dengan berkata kepada korban "Ayo, kamu aku rusak sekarang mumpung tidak ada orang dirumah, sekali saja nanti kalau sudah selesai kamau Terdakwa antar ke Jawa" yang dijawab oleh korban "Tidak mau, tidak mau, kamu sudah memegang aku kemaren" kemudian Terdakwa menjawab "Ayo cepat, ini enak ko, nanti kamu suka" dan korban menjawab "Tidak mau, aku mau pulang kerumah mama" kemudian Terdakwa akhirnya dapat menyetubuhi korban dimana setelah mereka tinggal berdua di rumah Saksi Humaidi dan ngomong-ngomong lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan korban untuk membawa ke kamar namun korban menolak dengan cara melepas tarikan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa merintahkan Saksi korban untuk berbaring di tempat tidur kemudian Terdakwa tarik kaki korban dan kemudian Terdakwa menurunkan celana korban hingga terlihat alat kelamin atau vagina korban kemudian Terdakwa meremas-remas payudara, mencium bibir, mencium leher, mencium payudara, menjilat alat kelamin atau vagina menggunakan bibir atau mulut Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin atau vagina korban, sehingga membuat alat kelamin atau penis Terdakwa berdiri kemudian dengan posisi Terdakwa di atas dan korban di bawah kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa turun naik selama kurang lebih 1 (satu) menit dan korban melawan dengan cara berontak namun tidak berhasil, karena korban merasa kesakitan makla Terdakwa mengeluarkan cairan atau air mani di paha korban dan di kasur, setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung memasang celana dan langsung ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum sesuai Nomor : 357 / 004/ MR/ IV / 2023 tanggal 26 April 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Fathurrahman, Sp. OG. M. Kes dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita perempuan bernama umur sekitar 20 tahun didapatkan, Tampak Robekan selaput dara arah pukul lima, tujuh dan sebelas, karena perlukaan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa telah terjadi "ejaculatio seminis", dimana alat kelamin Terdakwa (Penis) telah masuk kedalam alat kelamin Saksi Korban (Vagina) sehingga dalam hal ini telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp



Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.4. Antar beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri selain dengan Terdakwa dan Terdakwa sebenarnya juga sudah pernah sebelumnya melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi korban pada saat Saksi korban masih bersekolah kelas 3 (tiga) Tsanawiyah kemudian Terdakwa melakukan kembali pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di dalam rumah Saksi Humaidi yang beralamat di Jalan Menteri Empat Karang Putih Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan berlanjut pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.30 wita juga di dalam rumah Saksi Humaidi yang beralamatkan di Jalan Menteri Empat Karang Putih Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Antar beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Pidana jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang bertuliskan SALE;
- 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar hoodie warna hitam merk LV;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna ungu;
- 1 (satu) lembar bra warna putih dan ungu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi Korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masa depan Saksi Korban dan membuat Saksi Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 285 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Galluh Sugandhi Alias Andy Bin Sukamto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemeriksaan secara berlanjut"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;**

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang bertuliskan SALE;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar hoodie warna hitam merk LV;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna ungu;
 - 1 (satu) lembar bra warna putih dan ungu;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **18 September 2023** oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, dan **RISDIANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Rabu**, tanggal **20 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **SETYO WAHYU T., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MASYE KUMAUNANG, S.H.

EMNA AULIA, S.H., M.H.

RISDIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mtp

